DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

دیوان فرواکلن رعید کبوفتن بنرمر یه Komplek Perkantoran – Redelong

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR: OO / KPTS / DPRK / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN/PENGESAHAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang

- dalam rangka memenuhi amanat Undangbahwa a. undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun pasal 10 ayat (4) yang berbunyi "Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK", untuk itu maka dipandang perlu menyetujui/mengesahkan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang......

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid 19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2021;
- 9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
- 10. Peraturan DPRK Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

- Memperhatikan: 1. Surat Bupati Bener Meriah Nomor: 180/1512, Tanggal 26 Juli 2021, Perihal Mohon Paripurna Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah;
 - 2. Laporan Badan Legislasi DPRK Bener Meriah yang disampaikan pada Sidang Paripurna Agustus 2021;
 - 3. Pemandangan Umum Anggota DPRK Bener Meriah Tanggal 2 Agustus 2021;
 - 4. Jawaban/Penjelasan Bupati Bener Meriah atas Pemandangan Umum Anggota DPRK Bener Meriah Tanggal 2 Desember 2021;
 - 5. Laporan Pendapat Akhir Fraksi DPRK Bener Meriah yang disampaikan pada Sidang Paripurna Tanggal 2 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui/mengesahkan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun.

Kedua.....

KEDUA

- : Qanun Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini adalah :
 - Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
 - 2. Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Kota Terpadu Mandiri Samar Kilang.

KETIGA

Qanun Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini setelah melalui perbaikan dan penyempurnaan sepenuhnya dan diserahkan kepada Bupati Bener Meriah untuk dapat dilaksanakan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong

pada tanggal : 02 Agustus 2021 M

23 Dzulhijjah 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Ketua,

MHD. SALEH

Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- 3. Plt. Bupati Bener Meriah di Redelong;
- 4. Sekertaris Daerah Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 5. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 7. Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 8. Arsip.....